



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : H. Hafazuddin, S.Pd., M.Si.  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Muara Enim, 09 November 1966  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Status Pernikahan : Menikah  
Alamat : Jalan Sepakat IV No. 44 RT 14 RW 06  
Kelurahan Baturaja Permai, Baturaja

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon HAFAZUDDIN pada tanggal 6 Desember 1992 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama FAULINA HANDAYANI berdasarkan Akte Nikah No. 863/29/XII/92 tanggal 7 Desember 1992;
2. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus suami istri;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut hingga saat ini Pemohon dan Istri Pemohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon pada tanggal 16 November 2020 di Baturaja telah mengangkat seorang bayi laki-laki bernama ALVARENDRA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAKIM HAFAZ, lahir di Baturaja tanggal 14 November 2020, yaitu anak dari perempuan yang bernama RIA HANDAYANI;

5. Bahwa penyerahan tersebut dari ibu kandung bernama RIA HANDAYANI didampingi oleh orang tuanya bernama Zainul Arifin (ayah) dan Cik Anah (Ibu) kepada Pemohon dan Istri Pemohon dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun juga;
6. Bahwa pemohon berjanji akan menafkahi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan yang terbaik bagi anak tersebut serta akan memperlakukan anak tersebut seperti anak kandung Pemohon sendiri;
7. Bahwa sejak saat itu (16 November 2020) sampai sekarang Pemohon telah merawat, memelihara, serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;
8. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak atas nama ALVARENDRA NURHAKIM HAFAZ ini dari Pengadilan.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk kelengkapan permohonan ini bersama ini Pemohon lampirkan :

1. Fotokopi KTP Pemohon dan isteri Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Fotokopi Surat pernyataan Penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang diketahui oleh lurah setempat;
5. Fotokopi slip gaji suami isteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Baturaja berkenan memproses permohonan ini dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Pemohon dengan mengeluarkan surat resmi Pengangkatan Anak dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon melakukan perbaikan terhadap petitum angka 2 sehingga berbunyi :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon atas anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, lahir di Baturaja, 14 November 2020”;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Pemohon terhadap anak atas nama Alvarendra Nurhakim Hafaz;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. KTP atas nama Faulina Handayani, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainul Arifin, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Diketahui oleh Lurah, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Slip gaji Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Slip Gaji Istri Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Akta Kelahiran atas nama Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. KTP atas nama Ria Handayani, selanjutnya disebut bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, masing-masing telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Isti Apriani dan Fitri Yulianti serta Ria Handayani selaku ibu kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja dalam memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung 2009 halaman 44 point 7 menyebutkan "Permohonan Pengangkatan Anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan memperhatikan bukti surat tertanda P-10 dan dihubungkan dengan keterangan Ria Handayani selaku ibu kandung Anak yang hendak diangkat, dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu kandung Anak bertempat tinggal di Jalan Khusnul Hotimah Lr Toha 1, Baturaja Timur, Kabupaten OKY, yang menurut hukum tempat tinggal tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga dengan demikian adalah tepat permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Baturaja atau dengan kata lain Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bernama Hafazuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Faulina Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dari perkawinan Pemohon dengan Faulina Handayani tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Faulina Handayani belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon dalam dalil permohonannya mengemukakan hendak menjadikan anak Alvarendra Nurhakim Hafaz sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengangkatan anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak) disebutkan bahwa tujuan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak dalam PP Pengangkatan Anak tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa : Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dinyatakan : Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pengangkatan anak dapat dilakukan dengan tujuan utama untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, apakah telah memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas yakni atas dasar kepentingan terbaik bagi Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Istri Apriani dan Fitri Yulianti dan Ria Handayani dinyatakan bahwa anak Alvarendra Nurhakim Hafaz adalah anak kandung dari ibu yang bernama Ria Handayani dan ayah Hariyanto;

Menimbang, bahwa Ria Handayani selaku ibu kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, menyatakan bahwa Hariyanto (ayah kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz) telah meninggalkan Ria Handayani dan Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz sejak tahun 2019 atau sejak Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz belum dilahirkan dan masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Ria Handayani selaku ibu kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, menyatakan bahwa Hariyanto (ayah kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz) tidak pernah memberikan nafkah maupun perhatian / kasih sayangnya baik kepada Ria Handayani maupun kepada Anak

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvarendra Nurhakim Hafaz dan bahkan Ria Handayani saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan Hariyanto;

Menimbang, bahwa Ria Handayani selaku ibu kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, menyatakan, oleh karena tidak ada perhatian sama sekali dari Hariyanto terhadap Ria Handayani maupun kepada Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, maka Ria Handayani membuat Akta Kelahiran Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz dengan tidak mencantumkan nama Hariyanto sebagai orang tua (ayah) dari Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ria Handayani selaku ibu kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, dinyatakan bahwa Ria Handayani selaku ibu kandung anak Alvarendra Nurhakim Hafaz mengalami kesulitan ekonomi, karena Ria Handayani dalam kondisi tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhannya masih dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain itu Ria Handayani juga mempunyai tanggungan lain yakni seorang anak bernama Yulian Fittri, anak hasil dari perkawinan Ria Handayani dengan laki-laki lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan ekonomi yang dialami keluarga Ria Handayani, dan dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan Istri Pemohon yang sejak menikah hingga saat ini belum dikaruniai anak, maka sejak anak Alvarendra Nurhakim Hafaz dilahirkan tanggal 14 November 2020, anak Alvarendra Nurhakim Hafaz tersebut telah diserahkan oleh Ria Handayani kepada Pemohon dan Istri Pemohon untuk diangkat sebagai anak dengan harapan agar dikemudian hari Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz mendapat kehidupan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Ria Handayani dihubungkan dengan bukti P-6, penyerahan anak Alvarendra Nurhakim Hafaz kepada Pemohon dan Istri Pemohon tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan siapapun juga, diketahui lurah Baturaja Timur, saksikan pula oleh Zainul Arifin dan Cik Anah selaku kakek dan nenek anak Alvarendra Nurhakim Hafaz/ orang tua Ria Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ria Handayani sejak anak Alvarendra Nurhakim Hafaz diserahkan kepada Pemohon dan Istri Pemohon, Pemohon dan Istri Pemohon telah menafkahi, memelihara dan anak Alvarendra Nurhakim Hafaz dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tujuan Pengangkatan Anak sebagaimana tersebut dalam PP Pengangkatan Anak dan UU Perlindungan Anak, maka

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pengangkatan Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz yang dilakukan oleh Pemohon dan Istri Pemohon telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak, yakni agar Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz mendapat kehidupan yang lebih baik dengan terpenuhinya segala keperluan untuk tumbuh kembangnya, pendidikan serta kesehatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai syarat dan kecapan Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 PP Pengangkatan Anak, dapat ditarik kaidah hukumnya yakni :

- Bahwa anak yang diangkat belum berusia 18 tahun dan yang merupakan prioritas utama adalah anak belum berusia enam tahun ;
- Bahwa usia orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun serta beragama sama dengan calon anak angkat ;
- Bahwa orang tua angkat belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak saja dan dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial ;
- Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Ria Handayani, Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz saat ini masih berusia kurang dari 6 tahun sehingga menurut hukum menjadi prioritas utama dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pada saat anak Alvarendra Nurhakim Hafaz diserahkan oleh Ria Handayani kepada Pemohon, yakni sejak kelahiran anak Alvarendra Nurhakim Hafaz pada tanggal 14 November 2020, Pemohon masih berusia 54 tahun;

Menimbang, bahwa agama Pemohon dan Istri Pemohon sama dengan anak Alvarendra Nurhakim Hafaz karena Ria Handayani selaku ibu kandungnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7. dan P-8 cukup membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah dan istri Pemohon bekerja sebagai guru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7. dan P-8 Pemohon berpenghasilan Rp5.531.700,00 (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sementara istri Pemohon berpenghasilan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.518.900,00 (empat juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon dan Istri Pemohon tersebut menurut asas kepatutan dan menurut keterangan saksi-saksi dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Istri Pemohon, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz;

Menimbang, bahwa dipersidangan Isti Apriani dan Fitri Yulianti serta Ria Handayani pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan istri Pemohon dikenal memiliki kepribadian yang baik dalam bermasyarakat tidak ada perbuatan tercela baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam melaksanakan profesinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dan Istri Pemohon serta kaitannya dengan keterangan Isti Apriani dan Fitri Yulianti serta Ria Handayani maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon dan Istri Pemohon dipandang mampu secara ekonomi dan sosial untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P-6 izin pengangkatan anak hanya dinyatakan oleh Ria Handayani selaku ibu kandung Alvarendra Nurhakim Hafaz, dengan tanpa ada pernyataan izin dari Hariyanto (ayah kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz), akan tetapi ketiadaan pernyataan izin dari ayah kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz tersebut adalah karena ayah kandung Anak saat ini tidak diketahui keberadaannya dan telah meninggalkan Ria Handayani dan anaknya bahkan ketika anak Alvarendra Nurhakim Hafaz masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dinyatakan bahwa Ria Handayani selaku ibu kandung Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz telah dengan ikhlas menyerahkan anaknya kepada para pemohon untuk dijadikan Anak angkat Pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa lagi pula sejak tanggal 14 November 2020 (sejak Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz diserahkan / baru lahir) dan hingga saat ini (lebih dari 2 tahun) Pemohon dan Istri Pemohon telah menafkahi, memelihara dan anak Alvarendra Nurhakim Hafaz dengan baik dan penuh kasih sayang dan tidak pula ada keberatan dari pihak manapun atas pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Istri Pemohon atas anak Alvarendra Nurhakim Hafaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pemohon telah memenuhi syarat dan cakap untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari Anak Alvarendra Nurhakim Hafaz ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, sehingga cukuplah wajar pengangkatan anak dimaksud dinyatakan sah dengan demikian Petitum 2 permohonan Pemohon wajib untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon atas anak Alvarendra Nurhakim Hafaz, lahir di Baturaja, 14 November 2020;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alidin, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alidin, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Bta

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)